



SALINAN

PERATURAN

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 54 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengelolaan Barang Universitas Airlangga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Universitas Airlangga perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan universitas.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Universitas Airlangga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Universitas Airlangga, diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 23 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Tukar Menukar Barang Milik UNAIR dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan UNAIR;
 - b. untuk optimalisasi Barang Milik UNAIR; dan/atau
 - c. tidak tersedia anggaran UNAIR.
 - (2) Tukar Menukar Barang Milik UNAIR dapat dilakukan dengan pihak:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan hukum lain;
 - e. Swasta; dan
 - f. Individu.
 - (3) Tukar Menukar dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan Milik UNAIR; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
 - (4) Penetapan Barang Milik UNAIR berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan MWA.
 - (5) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan tukar menukar barang milik UNAIR diatur dalam Pedoman Prosedur.
 - (7) Pelaksanaan tukar menukar barang dituangkan dalam Berita Acara.
2. Ketentuan pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemusnahan Barang Milik UNAIR dilakukan dalam hal:
 - a. Barang Milik UNAIR tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang.
- (3) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang.
- (4) Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik UNAIR diatur dalam Pedoman Prosedur.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair


Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 September 2017

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001